



PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara :

PENGGUGAT, lahir di **XXXXX** 06 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembuat Gerabah, tempat tinggal di **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara berdomisili Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di **XXXXX**, 25 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Dispenda Halmahera Selatan, alamat di (komplek lapangan merdeka) Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor : 0183/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

hal 1 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/03/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan November 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Desember 2016 nomor

hal 2 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0183/Ptd.G/2016/PA.SS telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/XI/2012, tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 8272044608880001 tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

hal 3 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak tetapi sudah meninggal saat setelah lahir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di **XXXXX**, tetapi hanya 3 bulan kemudian Tergugat pergi ke **XXXXX** dan tidak kembali sampai sekarang ;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada masalah antara keduanya ;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa sampai hari ini Tergugat sudah tinggalkan Penggugat sekitar 4 tahun ;
- Bahwa selaku orangtua, saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Tergugat tetap mau cerai ;

2. **SAKSI II**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama orangtua Penggugat di **XXXXX** ;
- Bahwa seingat saksi, sejak 3 bulan setelah nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat atau mengirim biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi Penggugat tetap mau cerai ;

hal 4 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

hal 5 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Labuha tanggal 27 Desember 2016, dimana Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat, sehingga relaas disampaikan melalui kepada desa sehingga dengan demikian panggilan terhadap Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 718 ayat (1) R,Bg jo pasal 26 PP No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun terakhir ini tanpa memberikan biaya hidup ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, sehingga ketidak-hadiran Tergugat tersebut setelah dipanggil secara resmi dan patut, dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal mana juga sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

نمى عدى لك مكآءنم مآكدن ىلمسماً لك بىق حلام لآظوهف لك

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dlil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Penggugat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/XI/2012, dan bukti (P.2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 8272044608880001 atas nama Penggugat, serta mengajukan 2 orang saksi, masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Kedua

hal 6 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang telah meninggal dunia ;
- bahwa saksi mengetahui jika sejak 3 tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa sejak ditinggalkan, Penggugat tidak pernah lagi diberi kabar apalagi biaya hidup dari Tergugat ;
- bahwa keluarga sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar bisa bersabar akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan bukti (P-1), bukti tersebut sebagai **Conditio sine quannon** dalam perkara ini, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karenanya Penggugat dipandang pihak yang berkepentingan (memiliki legal standing) dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Keterangan domisili dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk **XXXXX** yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang bahwa, selain menghadirkan bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya dan menguatkan pula kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal

hal 7 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 RBg dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa sejak 3 tahun terakhir ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa member kabar atau mengirim biaya hidup ;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugata sudah sulit untuk dipersatukan. Perasaan cinta yang awal terbina telah tertukir dengan perasaan benci, hal ini juga terbukti dengan sikap Tergugat yang tidak punya iktikad baik untuk menghubungi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta hukum yang merupakan fakta adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, fakta mana sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin dalam membina rumah tangga suami isteri hidup dengan berpisah yang menyebabkan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (**broken marriage**), maka menurut Majelis Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa

hal 8 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pada Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan majelis hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut pula dikabulkan ;

hal 9 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yakni talak satu ba'in shugra dimana talak satu bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **XXXXX** untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kecamatan **XXXXX** dan

hal 10 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio dalam permusyawaratan Majelis, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sy Rabiul akhir 1438 H. Oleh kami Drs. DJABIR SASOLE, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAHRA HANAFI, S.HI. MH dan UMI KALSUM ABD.KADIR, SHI, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AULIA BR. MANGUNSONG SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

Drs. DJABIR SASOLE, MH

UMI KALSUM ABD.KADIR, SHI, MH

Panitera Pengganti

AULIA BR. MANGUNSONG SH

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

hal 11 dari 11 hal. Putusan nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)